



P U T U S A N

Nomor 488/Pdt.G/2014/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 17 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 488/Pdt.G/2014/PA.Wsp, tanggal 18 September 2014, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pemikahan pada hari Ahad tanggal 15 Desember 1996, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 67/07/VI/1997, tertanggal 03 Juni 1997 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 17 tahun di rumah orang tua Penggugat kemudian mengikuti Tergugat, dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama A. Haruna bin A. Saidimin, umur 16 tahun, Salsabila binti A. Saidimin, umur 6 Tahun
3. Bahwa, selama kurang lebih 17 tahun usia pemikahan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan perkecokan.
4. Bahwa perselisihan dan perkecokan terjadi disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering main perempuan membuat Penggugat sakit hati.
 - Tergugat sudah kawin dibawah tangan bahkan saat ini sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena Tergugat sudah kawin lagi selain dari pada Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Juli 2013, Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak mau dimadu yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat hanya hadir pada siding pertama sedang pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 2 Oktober 2014 dan tanggal, 10 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan

Putusan Nomor 488/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 2 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/07/VI/1997 Tanggal 3 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu:

Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 17 tahun di rumah orang tua Penggugat kemudian mengikuti Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan selingkuhannya yang bernama lina.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juli 2013, dimana setelah terjadi pertengkaran Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.

Putusan Nomor 488/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 3 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan antara keduanya.

Saksi kedua:

Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri selama kurang lebih 17 tahun di rumah orang tua Penggugat kemudian mengikuti Tergugat ke Palopo.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Lina bahkan Tergugat sudah mengawininya perempuan tersebut tanpa seisin dan sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2013, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 1 tahun lebih dan selama itu, tidak ada salin memperdulikan diantara keduanya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat selama itu Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor 488/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 4 dari 9 hal



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya satu kali hadir hanya pada sidang pertama dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 15 Desember 2014, selama perkawinannya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebi 17 tahun dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Lina dan sekarang Tergugat telah mengawininya perempuan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Lina, bahkan sekarang Tergugat sudah mengawini perempuan tersebut tanpa seisin dan sepengetahuan Penggugat, sikap Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga, mengakibatkan terjadinya perselisihan/ cekcok terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama 17 tahun dan telah dikaruniai 2 anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjad perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Lina, bahkan Tergugat sudah mengawini perempuan tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya maka Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat selama itu pula tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.

Putusan Nomor 488/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 6 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau di madu.

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah-satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan April Tahun 2013, tanpa nafkah, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan

Putusan Nomor 488/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 7 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya satu kali menghadiri persidangan yaitu hanya pada sidang pertama dan sidang sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg ,maka perkara tersebut diputus di luar hadimya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini tempat kedua belah pihak berada dan tempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliiraja, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Putusan Nomor 488/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 8 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam majelis permusyawaratan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Samad** selaku ketua majelis **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Asnawi Semmauna** masing masing anggota majelis dibantu oleh **Dra. Hj. Ma'rifa** panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Panitera Pengganti ,

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 391.000,00 |

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H

Putusan Nomor 488/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 9 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 488/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 10 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10